

BAB II


TINJAUAN PUSTAKA

A. KERANGKA BERPIKIR

Kerangka berpikir dalam metodologi penelitian hukum merupakan konseptual logis yang menggambarkan alur pemikiran dengan teori-teori hukum yang digunakan dalam objek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori keadilan restoratif, teori perlindungan anak, dan didalam penelitian ini penulis menggunakan Asas Legalitas dan Asas *Ultimum Remidium*.

Berikut merupakan bagan kerangka berpikir dalam penelitian ini:

Bagan Kerangka Berpikir



Bagan 2.1 Kerangka Berpikir

B. TEORI – TEORI YANG RELEVAN

1. Teori Keadilan Restoratif

Keadilan Restoratif merupakan paradigma alternatif dalam sistem peradilan pidana yang menggeser fokus dari konsep pembalasan (*Retributive Justice*) menuju proses pemulihan (*Restorative Justice*). Menurut pendapat Howard Zehr, teori ini kejahatan tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum negara, tetapi juga sebagai terhadap hubungan antar manusia yang menimbulkan dampak negatif pada korban, pelaku, serta masyarakat. Oleh karena itu, respons terhadap kejahatan harus berupa upaya memperbaiki dampak negatif tersebut melalui proses yang melibatkan seluruh pihak yang terlibat, dengan mencari solusi secara bersama-sama secara adil dan bermartabat.

Dalam sistem peradilan pidana anak, teori keadilan restoratif sangat relevan mengingat anak memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari orang dewasa, baik secara perkembangan fisik, mental, emosional maupun sosial. Anak yang berhadapan dengan hukum pada dasarnya masih dalam masa pembentukan karakter dan identitas diri, sehingga penanganan berupa hukuman dan stigmatisasi justru dapat menghambat proses tumbuh kembang serta reintegrasi sosialnya. Keadilan restoratif menawarkan pendekatan yang lebih humanis dengan menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama, tanpa menghilangkan akuntabilitas anak

atas perbuatannya, namun akuntabilitas tersebut diwujudkan melalui cara yang konstruktif dan edukatif²⁰.

Prinsip-prinsip fundamental keadilan restoratif terkait dalam penelitian ini mengutamakan pemulihan kondisi korban dan pelaku serta hubungan yang rusak antara korban dengan pelaku. Prinsip ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan kewajiban upaya diversifikasi dan pendekatan restoratif dalam penanganan perkara anak.

2. Teori Perlindungan Anak

Teori Perlindungan Anak berlandaskan pada prinsip bahwa anak-anak adalah subjek hukum dengan hak-hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara, masyarakat, dan juga keluarga. Prinsip sentral teori ini adalah kepentingan terbaik bagi anak, yang harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan terkait anak. Hal ini diakui dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak tahun 1989, yang telah diratifikasi oleh Indonesia lewat Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Kepentingan terbaik bagi anak perlu dipahami secara holistik, mencakup perlindungan terhadap hak untuk hidup, berkembang, berpartisipasi, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi²¹. Saat diversifikasi dilakukan di tingkat penuntutan, prinsip perlindungan anak menjadi acuan bagi jaksa untuk

²⁰ Nahor, T. B.2025. *Restorative justice: Saat hukum mendengarkan korban*. Collegium Studiosum Journal, Vol 8 No.1, 141-147.

²¹ Simbolon, LA. 2016. *Kegagalan Perlindungan Anak sebagai Salah Satu Bagian Hak Asasi Manusia oleh Orang Tua Ditinjau dari Aliran Utilitarianisme*. Jurnal Hukum, Vol 3 No.2, 75-88.

menilai dampak jangka panjang dari setiap keputusan terhadap masa depan anak. Proses diversi melalui musyawarah yang melibatkan anak, keluarga, korban, dan pihak terkait lain memberikan peluang bagi anak untuk berperan aktif dalam menyelesaikan masalahnya, sejalan dengan prinsip hak anak untuk mengemukakan pendapat (*right to be heard*). Keberhasilan dari diversi ini tidak hanya menjauhkan anak dari stigmatisasi dan efek negatif dari proses hukum formal, tetapi juga memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar mengenai tanggung jawab atas tindakannya dengan cara yang mendidik dan tidak merusak perkembangan pribadinya.

C. ASAS-ASAS YANG RELEVAN

1. Asas Legalitas

Asas legalitas merupakan prinsip mendasar dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya ketentuan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.” Asas ini menghasilkan doktrin *nullum crimen, nulla poena sine praevia lege*, yang secara yuridis berfungsi membatasi kekuasaan negara dalam memberikan hukuman pidana, sekaligus menjamin kepastian hukum bagi setiap warga negara. Dengan demikian, suatu perbuatan hanya dapat dianggap sebagai tindak pidana apabila seluruh unsur delik telah

ditentukan secara jelas oleh undang-undang, dan ketentuan tersebut berlaku sebelum perbuatan tersebut dilakukan²².

Penerapan asas legalitas dalam penelitian ini untuk memastikan bahwa penanganan perkara anak melalui diversi. Misalnya, pada penerapan Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak yang memberikan batasan jelas mengenai unsur delik dan ancaman pidana. Ancaman pidana tersebut yang menjadi pertimbangan jaksa dalam menentukan apakah perkara tersebut memenuhi syarat diversi sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 7 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam penelitian ini penulis menggunakan asas legalitas guna memastikan pertimbangan jaksa dalam melakukan proses perkara anak melalui diversi.

2. Asas *Ultimum Remedium*

Asas *Ultimum Remedium* merupakan prinsip dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa pemidanaan hanya merupakan opsi terakhir yang diterapkan jika cara-cara non-pidana atau sarana hukum lain tidak lagi efektif untuk menyelesaikan permasalahan hukum secara adil. Prinsip ini didasari oleh pemahaman bahwa hukum pidana bersifat represif dan memiliki dampak yang berat terhadap kebebasan serta martabat individu, sehingga penggunaannya harus dibatasi secara ketat dan bersifat subsidair. Dalam konteks politik hukum nasional, prinsip ini berfungsi untuk mengarahkan

²² Widayati, LS. 2016. *Memperluas landasan legalitas dalam RUU KUHP. Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol 2 No.2, 307-328.

aparat penegak hukum agar lebih mengutamakan penyelesaian yang bersifat preventif, persuasif, atau administratif sebelum menerapkan sanksi pidana²³.

Sistem peradilan pidana anak, asas *ultimum remedium* memperoleh tekanan yang lebih kuat. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menegaskan bahwa penangkapan, penahanan, dan pidanaan anak hanya boleh dilakukan apabila benar-benar diperlukan serta dilakukan sebagai upaya terakhir. Kebijakan ini dilatarbelakangi pertimbangan bahwa proses pidanaan formal terhadap anak berpotensi menimbulkan dampak psikologis, sosial, dan perkembangan yang serius, termasuk risiko stigmatisasi dan hambatan reintegrasi sosial. Oleh sebab itu, penyidik, penuntut umum, dan hakim diwajibkan mengupayakan diversifikasi terlebih dahulu sebelum membawa anak ke proses peradilan.

Penelitian ini, penerapan asas *ultimum remedium* terlihat dalam peran jaksa anak pada Kejaksaan Negeri Batu yang wajib mengupayakan diversifikasi terlebih dahulu sebelum membawa perkara anak ke pengadilan. Pidanaan melalui proses formal baru ditempuh apabila diversifikasi tidak berhasil karena tidak tercapainya kesepakatan atau tidak terpenuhinya syarat objektif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan demikian, langkah jaksa anak untuk memfasilitasi mediasi penal, menghadirkan pembimbing kemasyarakatan,

²³ Ginting, Y. 2024. *Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan Berdasarkan Ultimum Remedium*. Tinjauan Hukum Kejaksaan, Vol 2 No.1

dan melaksanakan musyawarah antara anak pelaku, korban, serta keluarga kedua pihak merupakan wujud konkret penerapan asas *ultimum remedium* dalam praktik. Melihat dari salah satu perkara tindak pidana penganiayaan oleh anak di Kejaksaan Negeri Batu, asas ini relevan mengingat delik tersebut sering terjadi akibat dari emosional anak, pergaulan anak, dan dinamika sosial lingkungan.

Pendekatan represif justru berpotensi menimbulkan dampak psikologis dan stigmatisasi bagi anak, sedangkan diversi memberikan ruang bagi pemulihan hubungan dan tanggung jawab moral yang lebih proporsional. Oleh karena itu, penulis menggunakan asas *ultimum remedium* dalam penelitian ini bukan hanya prinsip teoritis, tetapi menjadi tolok ukur keberhasilan jaksa dalam menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama.

D. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA

1. Pengertian Umum Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak Pidana bukanlah sekadar konsep yang dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kejahatan atau pelanggaran. Dalam bahasa Indonesia, tindak pidana adalah perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman. Dalam bahasa Belanda, istilah "*strafbaarfeit*" berarti perbuatan pidana atau kejadian yang dapat dihukum. Secara harfiah, "*straf*" berarti pidana, sementara "*baar*" bisa diterjemahkan menjadi boleh atau dapat. Kata "*feit*" memiliki makna yang beragam, seperti tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan, dan secara harfiah dapat diartikan sebagai perbuatan. Namun,

dalam terminologi hukum kita, kata pelanggaran dikenal untuk menerjemahkan "*overtreding*," yang berbeda dengan "*misdrifven*" (kejahatan) dalam kelompok tindak pidana di buku III dan buku II KUHP. Kata "peristiwa" mencakup pengertian yang lebih luas dari sekedar perbuatan, bukan hanya merujuk pada tindakan manusia tetapi juga mencakup kejadian yang disebabkan oleh alam. Istilah "tindak" sudah umum digunakan dalam peraturan hukum, yang merujuk pada tindakan manusia dalam arti positif (*bandelen*), tidak termasuk kelakuan pasif atau negatif (*nalaten*).

Secara umum, kata "*feit*" dapat diartikan sebagai perbuatan aktif maupun pasif. Istilah perbuatan ini dipertahankan oleh Moeljatno karena istilah lebih tepat untuk menggambarkan isi pengertian "*strafbaarfeit*". Moeljatno mendefinisikan istilah perbuatan sebagai "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut". Pandangan Moeljatno terhadap perbuatan pidana ini pandangan yang memisahkan antara perbuatan dan orang yang melakukan yang bisa disebut pandangan dualisme, ini juga dianut oleh banyak ahli²⁴.

Pompe merumuskan arti "*starbaarfeit*" adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Sedangkan, Vos juga

²⁴ Drs. Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, Rajawali Pers,.hlm. 72-75

merumuskan arti "*starbaarfeit*", merupakan suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. Selain pandangan dualisme, ada beberapa ahli yang juga menyebut pandangan monisme yang tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatan dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya. Seperti Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan, Simons juga merumuskan bahwa "*starbaarfeit*" adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum²⁵.

Penganut pandangan monisme ini tidak secara tegas memisahkan antara unsur tindak pidana dengan syarat untuk dipidana pelakunya. Unsur yang mengenai diri orangnya bagi penganut dualisme, yakni kesalahan dan adanya pertanggung jawab pidana sebagai bukan unsur tindak pidana melainkan syarat untuk dapat dipidana, Sedangkan menurut pandangan monisme ini juga merupakan unsur tindak pidana.

Didalam Buku Kesatu Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan adanya asas legalitas yang menyatakan landasan yuridis untuk menyatakan suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Asas ini mengandung asas

²⁵ Amir Ilyas (ed) Andi Maulana Mustamin, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pemidanaan*, Selaman, Yogyakarta, penerbit Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta

“*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege*” yang berarti tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu²⁶.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penganiayaan dapat diartikan sebagai sewenang-wenang. Pengertian yang dimuat dalam kamus besar bahasa Indonesia merupakan pengertian dalam arti luas, yakni yang menyangkut “perasaan” atau “batiniah”. Sedangkan penganiayaan dalam ilmu hukum pidana adalah yang berkenaan dengan tubuh manusia. Pengertian penganiayaan tidak dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun, beberapa para ahli berpendapat mengenai pengertian penganiayaan yaitu:

- a. Menurut M.H. Tirtamidjaja, penganiayaan merupakan perbuatan dengan sengaja yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan yang dilakukan itu untuk menambah keselamatan badan²⁷.
- b. Menurut R. Soesilo, penganiayaan adalah memberikan perasaan tidak nyaman kepada seseorang sehingga terjatuh, memberikan rasa sakit seperti menyubit atau memukul dan membuat luka seperti mengiris atau menusuk dengan pisau dan merusak kesehatan kesehatan seperti

²⁶ Renata Chrishta Auli, “*Pasal 1 Ayat (1) KUHP Tentang Asas Legalitas*” (Hukum Online, 2023), <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-1-ayat-1-kuhp-tentang-asas-legalitas-lt657062374c627/>. Diakses tanggal 06 Desember 2023

²⁷ Putri, S. 2023. *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Penganiayaan Akibat Dendam Kata Yang Dilakukan Pelaku Terhadap Korban Pasangan Suami Istri Di Desa Lingga Tiga Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu (Studi Putusan No. 536/Pid. B/2021/Pn-Rap)*, Doctoral Dissertation, Universitas Labuhanbatu.

membiarkan orang sakit. Semuanya itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan²⁸.

2. Unsur - Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana harus memiliki beberapa unsur-unsur tindak pidana untuk mengetahui apabila perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat dianggap sebagai syarat-syarat perbuatan tindak pidana. Menurut S. R. Sianturi unsur-unsur tindak pidana adalah²⁹:

- a. Adanya subjek;
- b. Adanya unsur kesalahan;
- c. Perbuatan sifat melawan hukum;
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
- e. Dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu.

Dari 5 unsur di atas tersebut dapat disederhanakan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif meliputi subjek dan adanya unsur kesalahan atau unsur yang dilakukan oleh yang bertanggung jawab, artinya unsur subjektif melekat pada diri pelaku tindak pidana.

Unsur-unsur subjektif dalam tindak pidana adalah:

- 1) Unsur kesengajaan (*dolus*);

²⁸ Andriyono, M. R. 2023. *Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Konsumen Terhadap Pemilik Bengkel Buyung Jaya Jelutung Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jelutung (Suatu Kajian Sosio Kriminologis) Nomor: LP/B-208/X/2022/SPKT. III/Polsek/Jlt. Jmb.*, Doctoral dissertation, Universitas Batanghari Jambi.

²⁹ Walandouw, R. A. 2020. *Unsur melawan hukum yang subjektif dalam tindak pidana pencurian Pasal 362 KUHP*. Jurnal Lex Crimen, Vol 9 No.3.

- 2) Unsur ketidaksengajaan (*culpa*);
- 3) Unsur dengan maksud atau suatu percobaan;
- 4) Unsur adanya maksud (niat), seperti yang terdapat di dalam kejahatan pencurian, penipuan, dan lain sebagainya;
- 5) Unsur merencanakan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*), seperti yang ada di dalam kejahatan pembunuhan berencana;
- 6) Unsur perasaan takut (*vrees*), seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana dalam Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sedangkan unsur objektif merupakan unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan yang mana tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.

Unsur – unsur objektif dapat diuraikan, sebagai berikut:

- 1) Melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*);
- 2) Keadaan dari pelaku;
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat³⁰.

Menurut R. Soesilo, Tindak Pidana Penganiayaan memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya unsur kesengajaan;
- 2) Adanya unsur suatu perbuatan;
- 3) Adanya unsur bertujuan untuk membuat rasa sakit dan luka pada tubuh.

³⁰ Bernadetha Aurelia Oktavira, "Mengenal Unsur Tindak Pidana Dan Syarat Pemenuhannya," *Hukum Online*, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-%252520pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/>.diakses tanggal 28 Januari 2023.

Jika semua unsur terpenuhi, maka perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai tindak pidana dan pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, jika salah satu unsur tidak terbukti, maka tindak pidana dianggap tidak sah ataupun tidak pernah terjadi. Hal ini bisa terjadi jika tindakan yang dilakukan bukanlah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang atau pelaku tindak pidana tidak bersalah, meskipun tindakannya sesuai dengan pasal yang didakwakan³¹.

E. TINJAUAN UMUM DIVERSI

1. Pengertian Diversi

Diversi dalam konteks hukum pidana anak adalah sebuah mekanisme untuk mengalihkan penyelesaian kasus anak dari jalur peradilan pidana konvensional ke penyelesaian di luar sistem peradilan, menggunakan pendekatan yang disebut keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah metode penyelesaian kasus tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, serta keluarga dari kedua belah pihak dan pihak terkait lainnya, untuk bersama-sama mencari solusi yang adil dengan fokus pada pemulihan keadaan seperti semula alih-alih pembalasan. Pelaksanaan diversi merupakan kewajiban pada tahap Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan kasus anak di Pengadilan Negeri.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, proses diversi dilakukan melalui

³¹ Tompodung, HR.2021. Studi Yuridis Kejahatan Penyiksaan yang Menyebabkan Kematian. *Lex Crimen* , Vol 10.No.4

musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua³². Diversi bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan yang berpotensi menimbulkan stigma, mengurangi dampak psikologis dan sosial terhadap anak, serta menjamin pemulihan yang adil bagi korban, pelaku, dan masyarakat³³. Dalam kerangka hukum Indonesia, konsep diversi diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menempatkan diversi sebagai langkah wajib pada setiap tahapan proses, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Menurut pendapat dari beberapa para ahli dapat dijabarkan, sebagai berikut:

- a. Menurut Muladi, diversi merupakan alat vital dalam keadilan restoratif karena lebih menekankan pada pemulihan hubungan dan perbaikan keadaan daripada hukuman. Diversi menawarkan penyelesaian yang lebih seimbang dan manusiawi dengan menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama³⁴.
- b. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa diversi adalah manifestasi nyata dari prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana anak, di mana

³² Wahab Aznul Hidayat, 2019 "Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Justisi*, hal.84-96.

³³ Ernis, Y. 2016. *Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia (Diversion And Restorative Justice In Case Settlement Of Juvenile Justice System In Indonesia)*. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol 10. No.2, 163-174.

³⁴ Hafrida dan Usman, 2024. *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*. Deepublish. Hal. 90

pengadilan pidana seharusnya menjadi solusi terakhir bagi pelanggaran anak dan lebih memprioritaskan pendekatan edukatif serta rehabilitatif³⁵.

Prinsip utama upaya diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan *non penal* dan memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki kesalahan dengan mengupayakan memberikan keadilan kepada anak yang berhadapan dengan hukum³⁶. Di dalam diversifikasi, upaya non penal meliputi kebijakan sosial yang terarah untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak, serta mengurangi faktor-faktor kriminal yang memicu perilaku tindak pidana anak. Diversifikasi dapat dilihat sebagai strategi non penal dalam menangani anak pelaku tindak pidana, dengan mengalihkan penanganan dari sistem peradilan anak ke metode pembinaan jangka pendek atau pendekatan keperdataan dan administratif.

2. Tujuan Diversifikasi

Dalam melakukan penegakan hukum terhadap kasus anak, Indonesia memiliki Sistem Peradilan Pidana Anak yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Didalam Undang-Undang SPPA di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan sejak penerapan konsep diversifikasi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversifikasi dalam penyelesaian perkara pidana anak bertujuan untuk

³⁵ Sherfany, R. D.2016. *Reformulasi Diversifikasi Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Mencerminkan Prinsip Perlindungan Anak*. Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum.

³⁶ Louisa Yesami Krisnalita, 2019, "Diversifikasi Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak," *Binamulia Hukum* Vol 8, no. 1, hal 93–106.

menghindarkan dari stigma negatif serta menjauhkan anak dari proses peradilan pidana. Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan tujuan diversifikasi untuk :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan anak;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimaksudkan untuk mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. Berdasarkan pandangan Levine, konsep diversifikasi muncul pada abad ke-19 seiring dengan didirikannya peradilan pidana anak, bertujuan untuk membebaskan anak dari proses peradilan dewasa sehingga mereka tidak diperlakukan sama dengan orang dewasa. Diversifikasi diterapkan untuk memberikan sanksi yang lebih mendidik, bukan sekadar pembalasan, guna menciptakan pencegahan khusus yang bertujuan menimbulkan efek jera, memperbaiki, dan membuat pelaku tidak mampu mengulangi perbuatannya.³⁷

³⁷ Azwad Rachmat Hambali, 2019, "*Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System)* Jurnal ilmu hukum, vol 13 no 1,hal 15-30.

3. Syarat-Syarat Diversi

Dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menegaskan bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Agar upaya diversi bisa dilaksanakan maka diperlukan syarat-syarat agar bisa mengupayakan diversi, yaitu dengan:

- a. Dilakukan anak yang berusia 12 tahun tapi belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- c. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*residivisme*).

Dalam melakukan diversi, dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim harus mempertimbangkan beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

a. Kategori tindak pidana

Peraturan ini menunjukkan bahwa semakin ringan ancaman hukuman, maka prioritas untuk menerapkan diversi semakin tinggi. Diversi tidak ditujukan untuk diterapkan pada dugaan tindak pidana berat seperti pembunuhan, pemerkosaan, pengedaran narkoba, dan terorisme yang mendapatkan ancaman hukuman penjara lebih dari 7 (tujuh)

tahun. Kategori tindak pidana dalam diversi, digolongkan menjadi 2 (dua) macam:

- 1) Tindak pidana berupa pelanggaran, apabila tindak pidananya hanya berupa pelanggaran seperti, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat; dan
- 2) Tindak pidana yang berupa tindak pidana lainnya.

Dalam kategori tindak pidana berupa pelanggaran seperti, tindak pidana ringan, diversinya diatur didalam penjelasan Pasal 10, sebagai berikut:

- a) Pasal 10 ayat (1) : kesepakatan diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.
- b) Pasal 10 ayat (2) : kesepakatan diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dapat berbentuk:
 - I. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
 - II. Rehabilitasi medis dan psikologis;
 - III. Penyerahan kembali kepada orang tua;

IV. Ikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan di Lembaga Pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau

V. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

b. Umur anak

Diversi ditujukan untuk anak berhadapan dengan hukum yang sudah berusia 12 (dua belas) tahun tapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang sudah melakukan tindak pidana. Apabila anak melewati batas umur yang ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka anak tersebut tidak memenuhi persyaratan diversifikasi dan anak tersebut tetap mengikuti peradilan pidana formal.

Selanjutnya, jika anak belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun dalam penyelesaian perkara sebaiknya harus diselesaikan terlebih dahulu melalui tahap penyidikan, dan jika anak yang berhadapan dengan hukum sudah berusia 12 (dua belas) tahun maka dapat mengikuti sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak tersebut tidak diperbolehkan untuk penahanan.

c. Persetujuan pihak korban

Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 9 ayat (2) UU SPPA Nomor 11 Tahun 2012, perjanjian diversifikasi mengharuskan persetujuan dari korban dan/atau keluarga anak korban, serta persetujuan dari anak dan keluarganya. Namun, pelaksanaan diversifikasi terhadap anak tidak diwajibkan

mendapatkan persetujuan dari korban dan/atau keluarga anak korban, atau persetujuan anak dan keluarganya sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) tersebut. Sementara itu, Pasal 10 ayat (1) UU SPPA Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa dalam kasus yang melibatkan anak, penyidik harus bekerja sama dengan pihak pelaku dan/atau keluarganya, petugas pembimbing kemasyarakatan, serta melibatkan tokoh masyarakat untuk menyusun perjanjian diversifikasi.³⁸

4. Jenis-Jenis Diversifikasi

Penyelesaian perkara tindak pidana melalui diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak merupakan wujud dari penerapan prinsip restorative justice, yang bertujuan untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum bagi anak. Didalam UU SPPA Nomor 11 Tahun 2012 ditegaskan bahwa mengingat sifat dan karakteristik anak yang khas, serta perlindungan terhadap mereka, anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak dalam lingkup peradilan umum sejak tahap penangkapan, penahanan, hingga persidangan.³⁹

Dalam beberapa literatur diversifikasi digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis, diantaranya sebagai berikut :

a. Diversifikasi dalam bentuk peringatan (semi formal)

Jenis diversifikasi ini dikategorikan ke dalam pelanggaran ringan dengan pengalihan penyelesaian perkara yang dilakukan pada tahap awal,

³⁸ R. Wiyono, 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta Timur. Sinar Grafika. Hal. 53-54

³⁹ Rodliyah, 2019, "Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (*Abh*) *Diversification As Legal Protection Towards*," Jurnal IUS 7, no. 1.

seringkali pemberian peringatan ini diberikan oleh kepolisian. Peringatan ini dilakukan dengan cara permintaan maaf dari pelaku kepada korban tanpa perlu memberi cap kriminal kepada pelaku, akan tetapi polisi tetap mencatat dan menyimpan bukti dokumen permohonan maaf tersebut di kantor polisi.

b. Diversi Informal

Jenis diversi ini dilakukan ketika pihak korban merasa bahwa diversi bentuk peringatan saja tidak memadai, maka proses dalam diversi ini dilaksanakan melalui diskusi via telepon untuk saling mengungkapkan maksud dan tujuan, serta rencana dari masing-masing kedua belah pihak. Dalam jenis diversi informal ini, diharapkan anak akan dapat bertanggung jawab, kebutuhan kedua belah pihak akan terpenuhi, dan jika memungkinkan, orang tua juga diminta untuk ikut terlibat memberikan pertanggungjawaban.

c. Diversi Formal

Dalam jenis diversi ini dilakukan apabila diversi informal tidak dapat diterapkan karena pihak korban ataupun orangtua korban ingin memberikan kesaksian di depan orangtua pelaku mengenai dampak yang dialami oleh korban yang cukup berat. Dalam jproses jenis diversi ini perlu melibatkan anggota keluarga lainnya untuk musyawarah lebih dalam agar tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Proses bertemu secara

langsung dalam diversi dikenal secara internasional dengan istilah “Restoratif Justice”⁴⁰.

F. Tinjauan Umum Anak Berhadapan Dengan Hukum

1. Pengertian Umum Anak Berhadapan Dengan Hukum

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak Berhadapan Dengan Hukum termasuk anak yang menjadi pelaku maupun korban tindak pidana, dan sanksi tindak pidana. Menurut Pasal 1 angka 2 UU SPPA Nomor 11 Tahun 2012, definisi Anak Berhadapan Dengan Hukum, terdiri atas:

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum disebut anak merupakan anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana selanjutnya disebut sebagai anak korban merupakan anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana selanjutnya disebut sebagai anak saksi yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan dalam suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat, dan dialaminya sendiri⁴¹.

⁴⁰ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, ctk, Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, Hal. 50

⁴¹ R. Wiyono, *Op.cit.* hal. 14

Secara konseptual, Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan terlibat dalam tindak pidana, baik sebagai pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, maupun saksi dari suatu peristiwa terjadinya tindak pidana. Hal ini menegaskan bahwa posisi anak dalam Sistem Peradilan Pidana tidak hanya dibatasi sebagai pelaku (*Children In Conflict With The Law*), tetapi juga anak yang menderita kerugian akibat kejahatan tindak pidana.

Dalam perspektif hukum di Indonesia, batasan tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mendefinisikan anak berdasarkan batas usia dan kebutuhan perlindungan khusus. Anak merupakan subjek hukum yang memiliki karakteristik khusus, sehingga penanganan perkara tindak pidana oleh anak harus mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak non diskriminasi, hak untuk di dengar, dan perlindungan dari kekerasan serta perlakuan tidak manusiawi⁴².

2. Hak-Hak Anak Berhadapan Dengan Hukum

Manusia memiliki hak asasi yang diatur dalam Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tepatnya dalam Bab X. Hak-hak tersebut dijabarkan dalam Pasal 28A, seperti hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, serta hak atas kelangsungan hidup,

⁴² Asmadi, E. 2020. Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(2), 51-60.

pertumbuhan, dan perkembangan. Kepastian hak asasi manusia dalam UUD RI 1945 ini berfungsi sebagai landasan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Anak-anak berhak diperlakukan dengan hormat dan manusiawi, terhindar dari stigma, serta tidak mengalami perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau yang merendahkan martabat. Hak-hak anak yang terlibat dalam hukum mencakup jaminan perlindungan yang diberikan sejak tahap awal penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di pengadilan. Ini sejalan dengan UU SPPA Nomor 11 Tahun 2012, yang menyatakan bahwa seluruh aparat penegak hukum harus memperlakukan anak sesuai dengan usianya, tingkat kedewasaan, dan kebutuhan perlindungannya.⁴³

Selain itu, anak berhak atas perlindungan terhadap identitasnya. Identitas anak dilarang dipublikasikan dalam bentuk apapun, baik foto, nama, maupun informasi lainnya yang memungkinkan masyarakat mengenali anak tersebut. Perlindungan identitas ini bertujuan mencegah dampak sosial negatif, menjaga martabat anak, dan memastikan proses pembinaan dapat berjalan dengan efektif. Anak juga berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan, serta dukungan psikologis selama menjalani proses hukum. Dalam proses diversi anak berhak menyampaikan pendapatnya dan berhak untuk didampingi kedua orangtua atau wali, penasihat hukum, serta pembimbing masyarakat⁴⁴.

⁴³ Makhrus Munajat. *Op cit.*.hlm. 21

⁴⁴ Rahmasari, 2024. *Pengaturan Perlindungan Hukum Atas Publikasi Data Pribadi Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

Dengan demikian, penulis menegaskan keseluruhan hak anak berhadapan dengan hukum harus diperlakukan sebagai subjek hukum yang memiliki kebutuhan khusus dan tidak boleh disamakan dengan orang dewasa dalam Sistem Peradilan Pidana.

G. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Anak

Sistem Peradilan Anak di Indonesia merupakan bagaian dari *lex specialis derogat lex generalis* dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Dengan demikian, konsekuensi logis, substantif kebijakan legislatif dalam peradilan anak, nyaris identik, tidak jauh berbeda dengan substantif kebijakan legislatif dalam peradilan pidana umum⁴⁵.

Perkembangan sistem peradilan anak di Indonesia dipengaruhi oleh perubahan paradigma dalam konteks internasional dan nasional seputar perlindungan hak anak. Pada era kolonial Belanda, konsep peradilan anak tidak dikenal. Anak-anak yang melakukan pelanggaran hukum diproses mengikuti ketentuan hukum pidana dalam *Wetboek van Strafrecht (WvS)* dengan mempertimbangkan pembatasan usia. Setelah Indonesia meraih kemerdekaan, aturan tersebut tetap diterapkan sampai munculnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang ini menandai titik awal bagi terbentuknya Sistem Peradilan Anak, yang menetapkan aturan khusus untuk proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan anak.⁴⁶ Kemudian, terjadi perkembangan oleh ratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of*

⁴⁵ Muhamad Amin Ishomuddin & Rinikso Wahyudi. 2020. *Tindakan Diversi Pelaku Anak Sebagai Model Perlindungan Anak Dalam Perspektif Yuridis Sosiologis*. Bildung, Bantul Yogyakarta. Hal. 21

⁴⁶ R. Wiyono, *Op.cit.* hal. 7

the Child/CRC) yang melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mendorong Indonesia untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan. Pembaruan fundamental terjadi melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang Pengadilan Anak digantikan karena belum memperhatikan dan menjamin kepentingan anak, baik anak pelaku, maupun anak korban, dan anak saksi. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak hanya melindungi anak sebagai korban, sedangkan anak sebagai pelaku terkadang masih diposisikan sama seperti orang dewasa.

Didalam Undang-Undang SPPA Nomor 11 Tahun 2012 ini menekankan paradigma keadilan restoratif dan diversifikasi sebagai mekanisme wajib pada setiap tahap proses peradilan. Istilah dari Sistem Peradilan Anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yang artinya “suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa, dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, serta fasilitas-fasilitas pembinaan anak.” Hal ini menjadikan para aparat penegak hukum untuk terlibat aktif dalam proses penyelesaian kasus anak tanpa melalui proses pidana, sehingga menghasilkan putusan pidana serta membatasi pemidanaan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*)⁴⁷.

⁴⁷ Muhamad Amin Ishomuddin & Rinikso Wahyudi. *Loc.cit*

Prinsip *ultimum remedium* ini menetapkan bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim harus mencoba langkah lain terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menahan seseorang, seperti mengembalikan anak tersebut kepada orang tua atau wali, menyerahkannya kepada lembaga sosial, atau menitipkannya kepada keluarga asuh. Masa penahanan anak juga lebih singkat dibandingkan dengan orang dewasa, dengan penahanan untuk keperluan penyidikan maksimal tujuh hari yang dapat diperpanjang paling lama delapan hari, penahanan untuk keperluan penuntutan maksimal lima hari yang dapat diperpanjang paling lama lima hari, dan penahanan untuk keperluan persidangan di pengadilan paling lama sepuluh hari yang bisa diperpanjang paling lama lima belas hari. Batasan ini dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif penahanan terhadap kondisi psikologis anak dan menghindari terjadinya prisionisasi dini yang berpotensi memengaruhi perkembangan kepribadian anak.

H. Dampak Negatif Sistem Peradilan Anak Terhadap Anak

Sistem peradilan pidana anak pada dasarnya dibentuk sebagai instrumen perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Namun dalam praktiknya, penerapan mekanisme peradilan pidana secara formal tetap memiliki potensi dampak negatif terhadap anak, khususnya apabila pendekatan yang digunakan masih menitikberatkan pada pemidanaan. Proses hukum yang dilalui anak, mulai dari tahap pemeriksaan hingga persidangan, dapat menimbulkan tekanan psikologis karena anak dihadapkan pada situasi yang bersifat formal, kaku, dan sulit dipahami.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan rasa takut, cemas, dan tidak aman, yang pada akhirnya dapat mengganggu perkembangan mental dan emosional anak. Selain dampak psikologis, proses peradilan pidana juga dapat berdampak pada aspek sosial anak. Anak yang menjalani proses hukum sering kali mengalami pelabelan negatif dari lingkungan sekitarnya, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Label sebagai pelaku tindak pidana dapat melekat dan mempengaruhi cara anak diperlakukan oleh lingkungan sosialnya. Akibatnya, anak berisiko mengalami pengucilan sosial yang dapat mendorong terbentuknya identitas negatif dalam diri anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses peradilan pidana yang bersifat represif tidak selalu sejalan dengan tujuan pembinaan anak, bahkan berpotensi memperburuk perilaku anak di kemudian hari.

Dalam istilah kriminologi dikenal teori pelabelan yang menjelaskan bahwa proses peradilan pidana dapat memberikan cap negatif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang telah diproses melalui sistem peradilan pidana berisiko menginternalisasi label sebagai pelaku kejahatan, yang kemudian mempengaruhi cara anak memandang dirinya sendiri dan bagaimana masyarakat memperlakukannya. Beberapa ahli berpendapat bahwa pelabelan negatif justru dapat mendorong anak untuk mengulangi perbuatan menyimpang, sehingga sistem peradilan pidana yang bersifat represif dinilai kurang efektif dalam mencegah kenakalan atau kejahatan anak⁴⁸.

⁴⁸ Makhrus Munajat. *Loc.cit*

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa pemidanaan terhadap anak harus dilakukan secara sangat hati-hati karena anak memiliki kondisi psikologis dan sosial yang berbeda dengan orang dewasa. Menurutnya, penggunaan hukum pidana yang bersifat represif terhadap anak justru berpotensi menimbulkan dampak negatif yang lebih besar dibandingkan manfaatnya. Proses peradilan pidana yang formal dan kaku dapat menimbulkan tekanan psikologis, rasa takut, serta trauma pada anak, sehingga tujuan pembinaan dan perlindungan anak tidak tercapai secara optimal. Oleh karena itu, Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa hukum pidana terhadap anak seharusnya ditempatkan sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*), bukan sebagai instrumen utama dalam penyelesaian perkara⁴⁹.

Romli Atmasasmita berpendapat bahwa sistem peradilan pidana yang terlalu menitikberatkan pada penghukuman berpotensi menghambat proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak. Menurut Romli, anak yang diproses melalui mekanisme peradilan pidana formal berisiko mengalami stigmatisasi dan pengucilan sosial, yang justru dapat mendorong anak untuk kembali melakukan perbuatan menyimpang. Sistem peradilan pidana anak tidak boleh disamakan dengan sistem peradilan pidana orang dewasa, karena tujuan utamanya bukanlah pembalasan, melainkan perlindungan dan pembinaan anak agar dapat kembali berfungsi secara normal di masyarakat⁵⁰.

⁴⁹ Nofitasari, S.2016. *Sistem Pemberlakuan Hukuman dalam Memberikan Perlindungan bagi Anak-Anak sebagai Pelaku Kejahatan*. Jurnal Ilmiah Hukum , Vol 14. No.2,hal. 183-219.

⁵⁰ Sherfany, R. D.2016. *Reformulasi Diversi Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Mencerminkan Prinsip Perlindungan Anak*. Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum.

I. Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Anak

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang berperan dalam penanganan kasus penuntutan di ranah peradilan pidana. Sebagai salah satu komponen penting dari sistem peradilan pidana, Kejaksaan memegang peran strategis yang ambivalen. Dalam konteks kelembagaan, Kejaksaan berada di bawah otoritas eksekutif yang dipimpin oleh Presiden, namun dalam tugasnya, mereka juga merupakan bagian integral dari kekuasaan yudikatif. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 24 Amandemen Ketiga UUD 1945, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dipegang oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan lainnya yang terkait. Dalam konteks peradilan anak, Kejaksaan memiliki peran khusus, karena tidak hanya berfungsi sebagai dominus litis dalam penuntutan, tetapi juga bertindak sebagai penjaga kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, fungsi dan kewenangan Kejaksaan mengalami penguatan signifikan, terutama dalam hal pelaksanaan diskresi penuntutan (*opportunitet beginselen*) yang memungkinkan jaksa mempertimbangkan kearifan lokal dan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Kewenangan ini selaras dalam menangani perkara anak karena menuntut perubahan paradigma dari pendekatan keadilan retributif menuju keadilan restoratif, di mana keberhasilan penuntutan tidak hanya diukur dari jumlah perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, tetapi juga dari penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal sebagai

implementasi keadilan restoratif, dengan tujuan untuk menyeimbangkan kepastian hukum dan kemanfaatan, khususnya bagi anak sebagai subjek hukum yang rentan.

Berdasarkan sistem peradilan anak, Jaksa sebagai Penuntut Umum memiliki kewenangan yang sangat penting, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam implementasinya, kewenangan tersebut harus diselaraskan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak, yaitu menerima dan memeriksa berkas perkara dari penyidik, melakukan prapenuntutan dengan memberikan petunjuk penyempurnaan penyidikan, membuat surat dakwaan yang memperhatikan kepentingan terbaik anak, melimpahkan perkara ke pengadilan dengan mempertimbangkan diversi, melakukan penuntutan dengan mengutamakan kepentingan masa depan anak, hingga menutup perkara demi kepentingan hukum apabila dinilai lebih menguntungkan bagi kepentingan anak. Kewenangan untuk menutup perkara demi kepentingan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 140 Ayat (2) Huruf a KUHP, merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan anak untuk menghindari stigmatisasi dan dampak negatif proses peradilan terhadap tumbuh kembang anak.

Wewenang yang dimiliki oleh Kejaksaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, menyediakan dasar hukum yang lebih komprehensif kepada Kejaksaan dalam melaksanakan perannya dalam sistem peradilan anak. Hal ini terutama terlihat melalui wewenang untuk melakukan mediasi pidana yang dijelaskan dalam Pasal 30C huruf d UU RI Nomor 11

Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.⁵¹

Mediasi pidana dalam sistem peradilan anak adalah bagian dari pendekatan keadilan restoratif, di mana Kejaksaan tidak hanya berperan sebagai pihak penuntut dengan pendekatan adversarial, tetapi juga sebagai fasilitator yang memfasilitasi diskusi antara anak yang bermasalah dengan hukum, korban, dan masyarakat untuk mencapai penyelesaian yang lebih adil dan bermartabat. Peran mediasi ini sejalan dengan *Guidelines on The Role of Prosecutors* tahun 1990 serta panduan mengenai status dan peran penuntut umum (*Status and Role of Prosecutors*) yang diterbitkan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* dan *International Association of Prosecutors* pada tahun 2014. Panduan ini mendorong penguatan independensi dalam penuntutan, akuntabilitas dalam penanganan perkara, standar profesionalisme, dan perlindungan untuk para Jaksa.⁵²

⁵¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

⁵² MarnanA. T. Mokorimban Bonififasius Petrus Sando Mokorimban, Michael Barama, 2024, "Fungsi, Tugas, Dan Wewenang Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021," Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT , Vol 13, No. 4.